




**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014 NOMOR 2**


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2014**



KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014 NOMOR 2
LEMBARAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan keterpaduan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mewajibkan setiap Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Institusi lainnya membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) paling lambat Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



KEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

LOKASI DAN WILAYAH KERJA MATA DIKOTA

DITENTUKAN

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kabupaten Kampar perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Wilayah Kerja Mata Di Kota Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kabupaten Kampar perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Wilayah Kerja Mata Di Kota Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

3. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kabupaten Kampar perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Wilayah Kerja Mata Di Kota Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

4. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kabupaten Kampar perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Wilayah Kerja Mata Di Kota Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

5. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kabupaten Kampar perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Wilayah Kerja Mata Di Kota Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

6. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kabupaten Kampar perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Wilayah Kerja Mata Di Kota Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

1

1